



Analisis Kinerja SIA dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal terhadap Pembiayaan Murabahah

Suciyanti Sangadji¹

¹PT. Semarak Group

* Corresponding author

Alamat E-mail: suciyantisngdji@gmail.com

Nama Penulis: Suciyanti

INFO ARTIKEL

Article history

Diterima : 3 Maret 2023

Direvisi : 15 Mei 2023

Dipublikasi: 30 Juni 2023

Keyword

Kinerja SIA

Pengendalian Internal

Pembiayaan Murabahah

DOI

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dan prosedur pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber-sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari peneliti oleh pegawai/karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate yang berperan dalam penelitian ini seperti pengelola bagian keuangan dan analisis kredit, data sekunder merupakan bagian pelengkap yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya buku-buku perpustakaan dan juga dokumentasi serta arsip-arsip maupun website dari PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan analisis kinerja system informasi akuntansi dalam menunjang efektifitas penengendalian internal pembiayaan murabahah di perbankan syariah khususnya yang diterapkan di PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate sesuai dengan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No. 102.

Murabahah financing requires a comprehensive accounting framework that can produce accurate and appropriate accounting measurements so that it can communicate accounting information in a timely manner with reliable quality and reduce differences in accounting treatment between Islamic

banks. This study aims to determine the application of accounting information systems and murabahah financing procedures at PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate. This study is descriptive qualitative. While the primary data sources obtained directly from researchers by employees of PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate who play a role in this study such as the manager of the financial section and credit analysis, secondary data is a complementary part needed by researchers in this study including library books and documentation and archives and websites from PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate. From the results of this study, it can be explained the analysis of the performance of the accounting information system in supporting the effectiveness of internal control of murabahah financing in Islamic banking, especially those applied at PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Ternate City in accordance with the accounting standards statement (PSAK) No. 102.

1. Pendahuluan

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan diseluruh dunia. Pada era sekarang ini perkembangan laju ekonomi di Indonesia semakin pesat dan modern, hal itu tentu saja membuat banyak pelaku ekonomi dan bisnis berlomba-lomba melakukan rancangan perkembangan Sistem Informasi Akuntansi pada suatu perusahaan dengan tetap melihat manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada setiap laporan keuangan yang dibuat, demi untuk mendapatkan kepuasan kualitas Informasi bagi para pemakai Sistem Informasi Akuntansi.

SIA tidak hanya bermanfaat bagi para pemakai sistem informasi saja melainkan juga dapat mempermudah efektivitas kinerja atau perusahaan, ini tak jauh berbeda dengan penggunaan sistem informasi akuntansi pada dunia perbankan. Perbankan sendiri merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Hal ini termuat dalam Undang-Undang perbankan pasal 1 angka 1. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana ke masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan penjelasan diatas serta masih terbatasnya pembahasan khusus mengenai Sistem Informasi Akuntansi maka peneliti bertujuan untuk menelaah terkait pentingnya akuntansi syariah sebagai Sistem Informasi kepada para pengguna atau pemangku kebijakan di bank syariah khususnya Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Gamalama kota Ternate.

Selain itu masih banyak nasabah yang belum memahami fungsi dan kegunaan Sistem informasi akuntansi dan apa itu sistem informasi akuntansi itu sendiri. Selain itu peneliti juga ingin berbagi persoalan pelaporan Sistem Informasi Akuntansi terhadap pengendalian internal dalam pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia yang terdiri dari 3 perusahaan bank syariah yang dimerger menjadi bank syariah Indonesia yaitu, BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BNI Syariah terhadap pembiayaan internal bank syariah Indonesia kantor cabang Gamalama kota Ternate.

Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antar bank syariah yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba rugi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan murabahah harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati.

Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang di investasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terstruktur. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang langsung.

Seiring dengan perkembangannya lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana mengenai akuntansi syariah. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Peraturan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi dimana tahapannya dimulai dengan pengungkapan terhadap produk pembiayaan murabahah yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga keuangan syariah. PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate menyediakan berbagai jenis layanan produk dan jasa, salah satunya yaitu pembiayaan murabahah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa bank syariah lah yang menyediakan barang sesuai dengan pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau pun tidak, sedangkan perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate dimana bank memberikan wewenang kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian barang, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 102 dan yang diterapkan oleh bank. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana penerapan PSAK No. 102 terhadap efektivitas pengendalian internal pembiayaan murabahah.

2. Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu keadaan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan, kemudian dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang ada.

Lokasi penelitian sebagai objek dari penulis yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Ternate di Gamalama. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengambilan data primer menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan pihak perbankan syariah yakni karyawan BSI sebagai pengelola dan nasabah BSI sebagai pengguna SIA.

Data sekunder diambil dengan menggunakan teknik dokumentasi, melalui pengkajian dokumen baik tertulis maupun elektronik, penelitian perlu untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu, terhadap data yang diperoleh sebelum dijadikan data sekunder. Melalui data sekunder ini peneliti akan memperoleh referensi yang cukup baik.

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode metode yang telah ditentukan sehingga benar salahnya sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan pola pikir deduktif yang merupakan pola pikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus. Pola pikir ini berpijak pada teori-teori yang berhubungan dengan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Gamalama Ternate. Untuk melengkapi analisis data data diatas maka diperlukan metode langkah analisis kesimpulan yang dibagi menjadi tiga langkah yaitu deduktif, induktif, dan komparatif.

Pada tahap deduktif terdiri dari spekulasi, observasi, dan klasifikasi serta perumusan hipotesis. Kemudian tahap induktif akan digunakan untuk analisis dari penguraian fakta-fakta yang kemudian dirumuskan menjadi suatu Kesimpulan. Sedangkan komparatif bersifat sebagai membandingkan persamaan dan perbedaan.

3. Hasil

a. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate

1) Pengakuan dan pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Marasabessy diperoleh data bahwa pengakuan nilai aset yang ada dalam jurnal sebesar nominal nilai aset yang diinginkan nasabah meskipun aset murabahah diakui secara langsung sebagai hak atau aset bank. Selanjutnya setelah tanggal perolehan pengakuan dan pengukuran aset pembiayaan murabahah pesanan mengikat dan pembiayaan murabahah tanpa pesanan atau pesanan tidak mengikat. Bahwa peneliti dapat melihat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate.⁴¹ Hal ini dalam

praktiknya Bank Syariah Indoensia menyediakan sejumlah dana dan secara langsung aset tersebut mnejadi hak nasabah.

2) Penyajian atau pencatatan yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate

Pada poin penyajian atau pencatatan dalam laporan keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 diperoleh hasil bahwa dalam melakukan pembiayaan murabahah, piutang murabahah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Penyajian atau pencatatan Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate penerapannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

3) Pengungkapan tentang pembiayaan murabahah yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Indoensia KC Gamalama Kota Ternate

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Hamzah Marasabessy selaku perwakilan dari Bank Syariah, ditemukan bahwa dalam hal pengungkapan tentang pembiayaan murabahah PT. Bank syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Hal ini dibuktikan dimana pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah yakni biaya administrasi sebesar 1,75% dari plafon biaya asuransi dan biaya materai ketiga biaya itu saja yang masuk dalam biaya pada saat pengajuan pembiayaan murabahah. Biaya ini juga tidak dipotong langsung pada plafon yang diminta biaya ini dipenuhi oleh nasabah terlebih dahulu. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah sudah sesuai berlandaskan dengan Al- Qur'an dan Hadist dan jelas juga dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

b. Prosedur Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate

Alur dari prosedur dan sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah KC Gamalama Kota Ternate dilakukan sesuai dengan SOP bank tersebut. Prosedur atau sistem yang dimulai setelah pemohon melengkapi dokumen untuk mengajukan pembiayaan disusun sesuai dnegan syarat-syarat yang tercantum diatas langkah selanjutnya akan diproses oleh pihak bank tersebut yang tercantum dalam skema pembiayaan yang menyeluruh (terintegrasi). Peneliti melihat dari pernyataan yang diatas bahwa sistem atau prosedur pembiayaan murabahha sudah sesuai dnegan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 102. Dan dijelaskan juga bahwa pembiayaan murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Pada skema pembiayaan murabahah pihak bank menjadi penjual atas barang yang diinginkan pihak nasabah pihak bank berhubungan langsung dengan pihak ketiga atau supplier.⁴² Hal ini sesuai dengan pernyataan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berbunyi: “pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan memberikannya setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.” Maka penerapan

sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

Pengenaan denda kepada nasabah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa: “denda dikenakan jikapemebli lalai dalam melkukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima dikui sebagai bagian dari kebijakan.” PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate dalam penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah telah tepat penerapan perlakuan dan pengukuran dimana denda diterima dalam kas dan dimasukkan ke dalam akun kewajiban dana sosial, dimana besar denda tersebut sesuai dnegan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari keseluruhan ilustrasi jurnal tentang akuntansi murabahah yang dilaksanakan PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

Berdasarkan hasil peneliti prosedur yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate menunjukan pelaksanaan sistem akuntansi pembiayaan murabahah sesuai dnegan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 yang menyatakan bahwa dalam sistem akuntansi pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli atas barang yang tersebut dalam akad kesepakatan yang menjadi objek pembiayaan dengan nilai pembiayaan adalah sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama dan bank harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa “jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pemebli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.” Jika uang muka yang dberikan nasabah ternyata lebih kecil dari kerugian yang ditanggung oleh PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate saat pembayaran angsuran setiap bulan atas penerimaan angsuran murabahah. Saat pembayaran angsuran dari nasabah tertunda apabila terjadi angsuran yang tertunggak maka pihak PT. Bank Syariah Indonesia KC Gmalama Kota Ternate pada akhir bulan/saat tutup buku akan melakukan penjurnalan seperti saat pembayaran angsuran nasabah yang tertunggak adalah:

- a. Pada saat angsuran yang tertunggak dilunasi oleh nasabah maka piutang jatuh tempo yang sebelumnya muncul, akan dilunasi/dihapuskan dan akan diterima kas sebesar yang dibayarkan oleh nasabah.
- b. Pada saat pelunasan piutang PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate mempunyai kebijakan untuk memberikan potongan pelunasan (beban muqash) kepada nasabah yang melakukan pelunasan piutang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dan dijelaskan dalam pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yang menjadi acuan Bank Umum Syariah (BUS). Dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan dibuktikannya PAPSI 2013 diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuanagn. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. Jadi menurut peneliti bahwa semu yang terjadi dilapangan dan teori sudah

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 ditegaskan juga dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2013.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan murabahah yang dilaksanakan PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 102. Pada poin pembiayaan murabahah kepada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate menerapkannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 102.

Sehubungan dengan hasil penelitian, maka yang menjadi saran peneliti dalam hal ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi PT. Bank Syariah Indonesia KC Gamalama Kota Ternate harus terus mempertahankan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pembiayaan murabahah untuk Efektivitas Pengendalian Internal Bank yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102. 2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan murabahah pada objek penelitian yang sama, disarankan untuk melihat ketentuan-ketentuan yang dilakukan atau yang diterapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102. 3. Untuk pelaporan pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah di BSI KC Gamalama Kota Ternate haruslah terbuka dan tetap menerapkan syariat islam dalam melakukan transaksi murabahah.

Referensi

- Albahri, Yusuf. Prinsip Syariah Menurut UU 21/2008, 2021.<https://www.hukumonline.com>, (Diakses tanggal 08 Agustus 2022).
- Azwae, Syaifudin. 2016. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Cermati.com. 2021. *Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Cermati-jurnal.com. Hal 1-20.
- Harahap, Sofyan s, et.al. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Haidir, M. Samsul. 2020. *Analisis Pengaruh Keterlibatan Pengguna dan Dukungan Pengawas Mengenai Kinerja Sistem Informasi Akuntansi di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Vol 3 No. 1 Januari 2020 Hal 16-25.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Raja, Jeko Iqbal. Pengertian dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi: [https://www.Jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-fungsi-sisteminformasi-akuntansi dalam-perusahaan/](https://www.Jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-fungsi-sisteminformasi-akuntansi-dalam-perusahaan/). (diakses tanggal 05 Agustus 2022)

- Tabe, Ridwan. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Pelayanan Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Al-Syirah Institut Agama Islam Negeri Manado. Jafar, Ardiyanto. Pengertian Perbankan Menurut Undang-Undang RI 2021. <https://www.kompas.com>. (Diakses tanggal 08 Agustus 2022).
- Keuangan, Otoritas Jasa. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah. 2021 <https://www.ojk.go.id> (Diakses tanggal 23 Agustus 2022).
- Subekti, Wibowo. Pengertian Perbankan. 2021. <https://www.wibowopajak.com>. (Diakses tanggal 08 Agustus 2022).
- Sulistya, Ardinaya. Pengertian Bank: Fungsi dan Jenis-jenis Bank di Indonesia. 2021. <https://www.gamedia.com>. (Diakses tanggal 14 Agustus 2022)